



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 8) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
dan
GUBERNUR LAMPUNG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
5. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah pendapatan asli daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

6. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan asli daerah selain pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
7. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Pasal 2

- (1) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dikelola berdasarkan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Tujuan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah adalah untuk mengoptimalkan perolehan laba atas penyertaan modal daerah, dan menentukan arah kebijakan dalam pembangunan daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup tentang pengaturan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan antara lain:

- a. objek dan subjek pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- b. objek dan subjek lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- c. pengelolaan, penerimaan, penyetoran; dan
- d. pembinaan, pengendalian, dan pengawasan.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

Pasal 4

Objek pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri atas:

- a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
- b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Pasal 5

Jenis objek Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diperoleh dari:

- a. PT. Lampung Jasa Utama;
- b. PT. Wahana Rahardja;
- c. PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Lampung; dan
- d. PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung.

Pasal 6

Jenis objek pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah PT. Asuransi Bangun Askrida.

Pasal 7

Subjek Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah BUMD, dan/atau Perusahaan Swasta.

BAB III

OBJEK DAN SUBJEK LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

Pasal 8

Objek pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari:

- a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan;
- b. penerimaan jasa giro;
- c. pendapatan bunga;
- d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
- e. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
- f. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- g. pendapatan denda pajak;
- h. pendapatan denda retribusi;
- i. pendapatan denda pemanfaatan aset daerah;
- j. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- k. pendapatan dari pengembalian;
- l. fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- m. pendapatan penyelenggaraan sekolah dan pendidikan pelatihan;
- n. hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah;
- o. pendapatan badan layanan umum daerah; dan
- p. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah lainnya dan tidak mengikat.

Pasal 9

Subyek Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dan Tidak Mengikat adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh manfaat dari kegiatan Pemerintah Daerah yang berakibat pada adanya pembayaran dalam bentuk sumbangan dan bentuk lainnya kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Jenis objek pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri dari:

- a. penjualan kendaraan bermotor;
- b. penjualan peralatan/perlengkapan inventaris kantor;
- c. penjualan barang inventaris lainnya;
- d. penjualan bahan-bahan bekas bangunan;
- e. angsuran/cicilan penjualan rumah dinas daerah golongan III; dan
- f. angsuran/cicilan penjualan kendaraan perorangan dinas.

Pasal 11

Jenis objek pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b yaitu Jasa Giro Kas Daerah.

Pasal 12

Jenis objek pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c yaitu penerimaan bunga deposito atas penempatan uang pada Bank.

Pasal 13

Jenis objek pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d terdiri dari:

- a. kerugian uang daerah; dan
- b. kerugian barang daerah.

Pasal 14

Jenis objek pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e meliputi penerimaan komisi, penerimaan potongan, penerimaan keuntungan selisih nilai tukar rupiah.

Pasal 15

Jenis objek pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f terdiri dari:

- a. bidang pendidikan;
- b. bidang kesehatan;
- c. bidang pekerjaan umum;
- d. bidang perumahan rakyat;
- e. bidang penataan ruang;
- f. bidang perencanaan pembangunan;
- g. bidang perhubungan;
- h. bidang lingkungan hidup; dan
- i. bidang perikanan dan kelautan.

Pasal 16

Jenis objek pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g terdiri dari:

- a. pendapatan denda pajak kendaraan bermotor;
- b. pendapatan denda pajak bea balik nama kendaraan bermotor;
- c. pendapatan denda pajak air permukaan;
- d. pendapatan denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor; dan
- e. pendapatan daerah pajak rokok.

Pasal 17

Jenis objek pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h terdiri dari:

- a. pendapatan denda retribusi jasa usaha;
- b. pendapatan denda retribusi jasa umum; dan
- c. pendapatan denda retribusi perizinan tertentu.

Pasal 18

Jenis objek pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i terdiri dari:

- a. pendapatan denda sewa aset daerah;

- b. pendapatan denda kerjasama pemanfaatan aset daerah;
- c. pendapatan denda bangun guna serah; dan
- d. pendapatan denda bangun serah guna.

Pasal 19

Jenis objek Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf j yaitu hasil eksekusi atas jaminan atas pengadaan barang/jasa.

Pasal 20

Jenis objek Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf k terdiri dari:

- a. pendapatan dari pengembalian kelebihan pajak penghasilan Pasal 21;
- b. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan;
- c. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas;
- d. pendapatan dari pengembalian pembayaran belanja barang dan jasa;
- e. pendapatan dari pengembalian pembayaran belanja modal;
- f. pendapatan dari pengembalian bantuan keuangan; dan
- g. pendapatan dari kelebihan pengembalian.

Pasal 21

Jenis objek pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf l terdiri dari:

- a. fasilitas sosial; dan
- b. fasilitas umum.

Pasal 22

Jenis objek pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf m yaitu pendapatan dari penyelenggaraan sekolah dan pendidikan pelatihan.

Pasal 23

Hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf n terdiri dari:

- a. sewa;
- b. pinjam pakai;
- c. kerja sama pemanfaatan;
- d. bangun guna serah atau bangun serah guna; dan.
- e. kerjasama penyediaan infrastruktur.

Pasal 24

Jenis objek pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf o terdiri dari:

- a. pendapatan dari Rumah Sakit Abdoel Moeloek;
- b. pendapatan dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung;
- c. pendapatan dari Unit Pelaksana Teknis Pengolahan Air Limbah, Air Sungai, Air Sumur/Bersih, Udara; dan
- d. pendapatan dari Unit Pelaksana Teknis Pengolahan Air Minum.

Pasal 25

Jenis objek pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf p terdiri dari :

- a. dana penguatan modal;
- b. denda peminjaman buku perpustakaan;
- c. hasil kerjasama pemanfaatan kekayaan daerah

BAB IV

PENGELOLAAN, PENERIMAAN, DAN PENYETORAN HASIL PENGELOLAAN
KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

Pasal 26

- (1) Pengelolaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan oleh Gubernur;
- (2) Segala penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dilakukan dengan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah dan dicatatkan sebagai pendapatan daerah.
- (4) Tata cara pengelolaan dan penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PENGELOLAAN, PENERIMAAN, DAN PENYETORAN LAIN-LAIN PENDAPATAN
ASLI DAERAH YANG SAH

Pasal 27

- (1) Pengelolaan pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dilakukan oleh SKPD atau PD yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Segala penerimaan dari pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dilakukan dengan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perda pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang masih berlaku.
- (3) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah dan dicatatkan sebagai pendapatan daerah dan masuk dalam pertanggungjawaban APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan realisasi penerimaan pendapatan daerah.
- (4) Bendahara penerima berkewajiban menyetor uang hasil pungutan ke kas Daerah paling lama 1 x 24 jam, kecuali ditentukan lain oleh Gubernur.
- (5) Tata cara pengelolaan dan penerimaan pendapatan pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

Pasal 28

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terhadap penyertaan modal guna peningkatan bagian laba.

Pasal 29

Gubernur melakukan pengendalian untuk dapat mewujudkan target yang sudah ditetapkan.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

Pasal 30

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan pendapatan keuangan daerah.

Pasal 31

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan dalam bentuk audit, reviu, evaluasi, pemantauan, bimbingan teknis, dan bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Gubernur melakukan pengendalian untuk dapat mewujudkan target yang sudah ditetapkan.

Pasal 33

Dalam rangka mewujudkan optimalisasi penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dilakukan rapat koordinasi antara BUMD, Perusahaan Swasta, dan Pemerintah Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Selain jenis objek pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, meliputi pula objek pendapatan yang diperoleh dari bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD dan/atau Perusahaan Swasta setelah Peraturan daerah ini diundangkan.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5 - 9 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 5 - 9 - 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 4 NOMOR 2023
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR (3-119/2023)

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

PUADI JAILANI, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DAN
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH**

I. UMUM

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah dan retribusi daerah. Salah satu upaya kreatif dan inovatif yang dapat dilakukan adalah upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dan tentunya memerlukan pengaturan dan pengelolaan dengan tetap berpedoman pada prinsip efisiensi dan efektifitas.

Untuk dapat memanfaatkan potensi daerah sebagai sumber pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah maka dapat dibutuhkan adanya payung hukum berupa Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan. Guna memberikan pedoman yang jelas dalam pengelolaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana tersebut diatas, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Secara tertib adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Taat pada peraturan perundang-undangan adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundangundangan.

Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluasluasnya tentang keuangan daerah.

Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.

Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan prinsip transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan

Yang dimaksud dengan prinsip pertanggungjawaban adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan prinsip transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan

Yang dimaksud dengan prinsip pertanggungjawaban adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas